



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 540/20 TAHUN 2024

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KG
PADA TITIK SERAH SUB PENYALUR/PANGKALAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga yang disebabkan oleh naiknya biaya operasional distribusi LPG tabung 3 kg akibat kenaikan upah minimum dan adanya Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan LPG tertentu, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg pada titik serah sub penyalur/pangkalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Perhitungan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--------------------|
| a. Harga ex Pertamina (SPPBE/SPBE) termasuk PPN | : | Rp11.584,00 |
| b. Margin Agen | : | Rp1.166,00 |
| c. Harga Jual Eceran (HJE) | : | Rp12.750,00 |
| d. Biaya Operasional Agen (Kenaikan BBM, UMR dan <i>Spare Part</i>) | : | Rp2.770,00 |
| e. Harga Jual Agen ke Pangkalan | : | Rp15.520,00 |
| f. Margin Pangkalan | : | Rp2.480,00 |
| g. HET di Pangkalan | : | Rp18.000,00 |

- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung LPG 3 kg di pangkalan adalah harga yang diterima konsumen dan apabila terjadi penjualan di atas HET akan dikenai sanksi administrasi dan pemberhentian penyaluran.
- KEEMPAT : Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Daerah IV Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk menjaga stabilitas Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg Provinsi Jawa Tengah setelah ditetapkan, apabila ditemukan pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak yang berlaku.
- KELIMA : Dalam hal faktor geografis yang membutuhkan pengangkutan melalui transportasi khusus dapat ditetapkan komponen tambahan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai kompensasi angkut yang ditetapkan oleh Gubernur setelah dilakukan kajian oleh Bupati/Wali Kota.
- KEENAM : Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Terpadu yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 541/15 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Pada Titik Serah Sub Penyalur/Pangkalan Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 Agustus 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Bupati / Wali Kota Se-Jawa Tengah;
18. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003